

**KEWENANGAN NOTARIS
MENSERTIFIKASI TRANSAKSI ELEKTRONIK
DALAM KERANGKA *CYBER NOTARY***

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan (M.Kn) Pada Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

**Syamsul Bahri
02022681721001**

Dosen Pembimbing :

**Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum.
H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., Bkp.**

**MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2019

TESIS

**KEWENANGAN NOTARIS
MENSERTIFIKASI TRANSAKSI ELEKTRONIK
DALAM KERANGKA *CYBER NOTARY***

**SYAMSUL BAHRI
NIM. 02022681721001**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus
Pada Hari Selasa, tanggal 27 Juni 2019**

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. Hj. Annalisa Yahanan. S.H., M.Hum
NIP. 19621025191987032002**



H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., B.Kp

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya,



**Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



**Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Syamsul Bahri
NIM	: 02022681721001
Alamat	: Jl. Letnan A. Sayuti No. 09 Lk. VI Rt. 11 Rw. 00 Kelurahan Kutaraya Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering ilir.
Asal Instansi	: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri serta mendapat arahan dari pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi yang lainnya sesuai norma yang berlaku.

Palembang, Juli 2019
Yang membuat pernyataan



SYAMSUL BAHRI
02022681721001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

Menyatakan Bahwa Tesis Dengan Judul :
KEWENANGAN NOTARIS
MENSERTIFIKASI TRANSAKSI ELEKTRONIK
DALAM KERANGKA *CYBER NOTARY*

Diajukan Oleh:

Nama : SYAMSUL BAHRI

NIM : 02022681721001

Telah Dibaca Dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi Standar
Ilmiah, Sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)
Magister Kenotariatan

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002



H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., B.Kp

Tesis Ini Telah Diserahkan Kepada Bagian Akademik Program Studi
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan Telah
Diterima Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)
Magister Kenotariatan

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya



Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

TIM PENGUJI

- Ketua** : **Dr. Hj. Annalisa Yahanan., S.H., M.Hum**
- Sekretaris** : **Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL**
- Anggota** : **1. Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum**
2. Dr. H. KN Sofyan Hasan, S.H ., M.H
3. H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., B.Kp

Catatan : Tim Penguji tidak bertandatangan cukup nama dan gelar saja sesuai dengan surat keputusan dekan tentang Tim Penguji.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

"Jangan tertipu oleh orang yang membaca Al-qur'an, karena bacaannya hanyalah ucapan. Sebaliknya, lihatlah mereka yang bertindak sesuai dengan itu"

(Umar bin Khattab)

"Honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere"
(Hiduplah dengan jujur, jangan menyakiti orang lain, berikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya)

(Ulpianus).

Tesis ini penulis persembahkan kepada :

- 1. Ayahanda H. Umar Hasan, S.Pd., M.M dan Ibunda Hj. Siti Holijah, S.Pd yang tercinta*
- 2. Saudara dan Saudariku tersayang*
- 3. Keluarga besarku*
- 4. Teman-teman seperjuanganku*
- 5. Almamater yang kubanggakan*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“KEWENANGAN NOTARIS MENSERTIFIKASI TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM KERANGKA *CYBER NOTARY*”**. Penulisan ini dibuat sebagai suatu syarat yang harus dipenuhi guna mendapatkan gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya .

Dengan menyadari sepenuhnya, bahwa Tesis ini tidak akan pernah dapat tersusun dan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, maka perkenankanlah saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan, bimbingan, kritik dan saran, serta pengetahuan yang telah diberikan terutama kepada orang-orang yang berjasa dalam penyelesaian Tesis dan studi Penulis pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Dosen Pembimbing Tesis I;
5. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, sekaligus Dosen Pembimbing Pertama yang telah banyak membantu, memberi bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada penulis sampai selesainya Tesis ini serta kesabaran untuk membimbing dari awal penulisan;
7. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik Penulis.
8. Bapak H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn. Bkp, selaku Pembimbing Tesis Kedua yang telah banyak membantu dan solusi-solusi terbaik dalam penulisan Tesis ini sehingga penulis dapat tepat waktu dalam menyelesaikan Tesis ini.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan membimbing selama ini serta memberikan ilmu pengetahuan yang berharga untuk penulis;
10. Orangtua Penulis yang selalu penulis cintai dan banggakan, Ayahanda H. Umar Hasan, S.Pd., M.M dan Ibuku H. Siti Holijah, S.Pd, terima kasih yang tidak terkira atas doa, dukungan, kepercayaan dan pengorbanan yang telah Ayah dan Ibu berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
11. Saudara Terkasih yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.


12. Teman-teman satu angkatan dan satu almamater penulis yang selalu memberikan semangat, dukungan dan bantuan serta mengisi hari-hari penulis semasa menjalani pendidikan di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Seluruh staff di bagian Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya yang selalu memberikan bantuan dan informasi kepada penulis selama menempuh jenjang pendidikan Magister Kenotariatan;
14. Seluruh staff/karyawan/karyawati, baik yang bertugas di perpustakaan maupun di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya; dan
15. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Bimbingan, bantuan, saran, dukungan serta doa yang telah kalian berikan kepada penulis sangat berarti dan berharga. Semoga Tuhan Yang Maha Esa dapat membalas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada penulis.

Demikian kiranya, penulis berharap tesis ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi semua kalangan terkait judul tersebut diatas. Penulis juga menyadari betapa pentingnya suatu perbaikan dan penyempurnaan agar kedepannya penulisan ini kelak menjadi suatu referensi yang dapat dipergunakan. Oleh karena itu, masih sangat diperlukan masukan, kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun untuk di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Palembang, 2019



Penulis

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang kewenangan Notaris mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik dalam kerangka *Cyber Notary* terdapat pada Undang Undang Jabatan Notaris yang muncul akibat dari kemajuan teknologi. Pada umumnya, akta otentik yang dibuat dan/atau dihadapan notaris dicetak menggunakan kertas. Namun, dengan perkembangan teknologi administrasi perkantoran sudah mulai tidak menggunakan kertas (*paperless*). *Cyber Notary* mempunyai fungsi utama dalam melakukan sertifikasi dan autentifikasi terhadap kegiatan transaksi elektronik. Transaksi Elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan mengenai kewenangan notaris dalam mensertifikasi transaksi elektronik (*cyber notary*), Siapa pihak penyelenggara sertifikasi transaksi elektronik kedepannya yang ditawarkan dalam bidang kenotariatan, dan tanggung jawab Ikatan Notaris Indonesia sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik terhadap transaksi elektronik. Penelitian hukum ini adalah penelitian yang bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan Notaris dalam mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*) belum jelas dan belum terdapat pengaturan turunannya dari Undang Undang Jabatan Notaris. Namun, diatur lebih jelas dan lengkap berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Selanjutnya, Pihak yang direkomendasikan untuk mengambil peran sebagai penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik sesuai Peraturan Perundang-undangan adalah badan hukum dalam hal ini ialah Ikatan Notaris Indonesia. Sementara itu, tanggungjawab Ikatan Notaris Indonesia sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik dapat ikut andil dalam menjamin keamanan dan hadirnya kepastian hukum guna menjalankan transaksi yang dilakukan secara elektronik oleh para pihak yang melakukannya. Serta menjadikan Ikatan Notaris Indonesia sebagai wadah organisasi yang dapat mengambil peran sebagai suatu cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia para notaris agar tidak ketinggalan dalam kemajuan perkembangan teknologi.


Kata kunci : *Cyber Notary*; Kewenangan Notaris; Sertifikasi; Transaksi Elektronik.

Pembimbing I



Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

Pembimbing II



H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., B.Kp

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

Abstract

This study examined the authority of notary in certifying transactions carried out electronically (Cyber Notary) contained in the Law on Notary Office that arises due to technological advancement. In general, authentic deeds are made and/or in the presence of a notary in printed paper. However, with the development of technology, the office administration has begun to go paperless. Cyber Notary has the main function in certifying and authenticating electronic transaction's activities. Electronic Transactions are legal actions carried out using a computer, computer network, and / or other electronic media. The purpose of this research were to find out the regulation regarding authority of the notary in certifying electronic transaction (cyber notary), which is the future provider of electronic transaction certification in the field of notary, and the responsibility of the Indonesian Notary Association as the organizer of electronic certification of electronic transactions. This legal research was a normative study using a legislative approach, a historical approach, and a conceptual approach. The results of this study indicated that the authority of the notary in certifying transactions carried out electronically (cyber notary) is unclear and there is no regulation derivatives from the Law of Notary Office. However, it is regulated more clearly and completely based on the Information and Electronic Transaction Law (ITE). Furthermore, the entity recommended to take on the role of organizing Electronic Certification in accordance with the Laws and Legislation is a legal entity, in this case the Indonesian Notary Association. Meanwhile, the responsibility of the Indonesian Notary Association as an organizer of electronic certification in guaranteeing security and the presence of legal certainty to carry out electronic transactions for those who do it. As well as making the Indonesian Notary Association an organization that can take on the role of improving the quality of notaries so they are not left behind by the rapid progress of technological developments.

Keywords: Authority of Notary; Certification; Cyber Notary; Electronic Transactions.

Pembimbing I



Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

Pembimbing II



H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., B.Kp

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN TIM PENGUJI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	10
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	10
1. Tujuan Penelitian :	10
2. Manfaat Penelitian.....	11
a. Manfaat Teoritis	11
b. Manfaat Praktis.....	11
D. Kerangka Konseptual.....	12
E. Kerangka Teori.....	14
1. <i>Grand Teory</i>	14
2. <i>Middle Teory</i>	17
3. <i>Applied Teory</i>	18
F. Metode Penelitian.....	19
1. Tipe Penelitian.....	19
2. Pendekatan Penelitian.....	20
3. Bahan Penelitian.....	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian.....	22
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	22
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	23

BAB II KAJIAN TEORITIK TENTANG KEWEENANGAN NOTARIS, SERTIFIKASI, TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN <i>CYBER NOTARY</i>	24
A. Kewenangan Notaris.....	24
a. Kewenangan Umum Notaris.....	27
b. Kewenangan Khusus Notaris.....	28
c. Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian.....	29
B. Notaris Ditinjau Menurut Sistem Hukum <i>Civil Law</i> dan <i>Common Law</i>	39
a. Notaris <i>Civil Law</i>	39
1. Membuat Akta Otentik.....	41
2. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.....	47
3. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.....	47
4. Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.....	48
5. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.....	48
6. Penyuluhan hukum.....	48
7. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.....	49
8. Membuat akta risalah lelang.....	49
b. Notaris <i>Common Law</i>	50
C. Transaksi Elektronik dan <i>Cyber notary</i>	51
1. Transaksi Elektronik.....	51
2. Konsep <i>Cyber Notary</i>	53
BAB III PEMBAHASAN.....	57
A. Pengaturan tentang Sertifikasi Transaksi Elektronik oleh Notaris.....	57
1. Kewenangan Mensertifikasi berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.....	57
2. Sertifikasi berdasarkan Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.....	58
3. Notaris dalam kapasitas Jabatan sebagai Penyelenggaraan Sertifikasi Transaksi Elektronik.....	64

4. Dirjen Pajak sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik selain Profesi Notaris	66
Fungsi Sertifikat Elektronik.....	67
Cara Mendapatkan Sertifikat Elektronik	67
B. Proses Penyelenggaraan Sertifikasi Transaksi Elektronik yang ditawarkan kepada Notaris.....	69
1. Penyelenggara Sertifikasi	69
2. Proses Sertifikasi	72
1) Tata Cara Pemberian, Pengakuan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik	72
2) Tata Cara Memiliki Sertifikat Elektronik.....	90
3) Pengawasan Penyelenggara Sertifikasi	98
4) Pengoperasian Fasilitas Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Induk.....	101
3. Peningkatan kemampuan dan ilmu pengetahuan bagi Notaris oleh INI terkait dengan perkembangan teknologi.	105
4. Peran aktif Ikatan Notaris Indonesia sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik.	105
C. Notaris sebagai Penyelenggara Sertifikasi.....	111
D. Tanggung Jawab Ikatan Notaris Indonesia sebagai Penyelenggara Sertifikasi Transaksi Elektronik	113
1. Bentuk Pertanggung Jawaban Hukum.....	113
2. Pertanggungjawaban Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) sebagai penyelenggara Sertifikasi Elektronik.....	126
BAB IV PENUTUP.....	128
A. Kesimpulan	128
B. Saran	130
DAFTAR PUSTAKA	132
LAMPIRAN.....	137

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selaku pejabat umum, Notaris mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Akta otentik merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang.¹ Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 selanjutnya disebut UUJN, Pasal 15 memuat tentang wewenang Notaris, yaitu :

(1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1), Notaris berwenang pula:

¹ Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat Akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain seperti kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 mengenai hal-hal yang dibuat dalam bentuk Akta Notaris yaitu untuk pendirian Perseroan dibuat dalam bentuk Akta Notaris;² Perubahan Anggaran Dasar; kuasa kepemilikan dan penyetoran saham; Rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan; Pengambilalihan saham; dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait menjadi bagian dari Penyelenggara Transaksi Elektronik.

² Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas

Berdasarkan Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUIJP 2014 yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang. Terkait kewenangan lain khusus mengenai kewenangan Notaris dalam mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*) sebagai focus dari penelitian ini, meski termuat dalam Penjelasan Undang-Undang Jabatan Notaris tetapi masih terjadi kekaburan makna atau juga disebut *Vague Norm*³ dan belum memberikan pengertian secara jelas. Dalam masalah kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*), maka harus lah dipahami dahulu tentang masalah mensertifikasi, Transaksi Elektronik dan *cyber notary*.

Istilah kata yang digunakan dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang undang Jabatan Notaris perubahan itu sendiri menggunakan istilah sertifikasi. Secara terminologi sertifikasi adalah “penyertifikatan yang bermakna suatu proses, cara, pembuatan menyertifikatkan”,⁴ hasil dari penyertifikatan tersebut adalah sertifikat yang memiliki makna “tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atau suatu kejadian”.⁵

³ Deddi Diliyanto, Zainal Asikin, Amiruddin, *Perluasan Wewenang Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-Puu-Xii-2014*, DEJURE, ISSN: 2442-7578 (Print); 2541-1594 (Online), Universitas Singaperbangsa Karawang, Vol 3, No 1, 2018, hlm. 33.

⁴ Lihat Sertifikasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi IV, PT. Gramedia Pustaka Utama : 2015, hlm. 1290.

⁵ Selanjutnya dalam kamus tersebut dijelaskan juga pengertian tentang sertifikat.

Pengertian sertifikasi menurut Emma Nurita adalah, “prosedur dimana pihak ketiga memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk, proses atau jasa telah memenuhi standar ketentuan tertentu, berdasarkan audit yang dilaksanakan dengan prosedur yang disepakati.”⁶

Menurut Freddy dan Leny perlu dibedakan antara *Cyber Notary* dengan Notaris pengguna teknologi *cyber*. *Cyber Notary* adalah “Notaris yang dapat mensertifikasi sebuah dokumen elektronik.”⁷ Jadi ada sistem yang diakui sebagai sarana pensertifikasian atau peng-akta-an secara digital”.⁸ Pada saat seorang Notaris menggunakan alat bantu berupa *teleconference* terhadap pemegang saham yang tidak dapat hadir secara langsung, maka dia disebut Notaris Pengguna *Cyber* (NPC) karena surat kuasa dan penerima kuasa tetap berkewajiban diperlihatkan dan hadir di hadapan Notaris tersebut.⁹

Istilah lain dari *Cyber* adalah *Mayantara* dan *Virtual*. Ada juga istilah *Cyber Space* yang merupakan sebuah dunia komunikasi berbasis komputer (*computer mediated communication*). Dunia ini menawarkan realitas baru dalam kehidupan manusia yang disebut dengan realitas *virtual* (maya).¹⁰ Ada pula yang

⁶ Zainatun Rossalina, Moh. Bakri, Itta Andriajani, *Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary sebagai Akta Otentik*, JURNAL HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA. hlm. 16.

⁷ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan, dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

⁸Freddy Harris, Leny Helena, Jakarta Pusat: PT Lintas Cetak Djaja, 2017.*Notaris Indonesia*, hlm. 202.

⁹*Ibid.*

¹⁰Agus Raharjo, *Cybercrime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Berteknologi*, Citra Adhya Bakti, Bandung, 2002, hlm.91

menggunakan istilah Telematika. Istilah Telematika berasal dari Perancis yang merupakan asal kata *telematique* yang menggambarkan berpadunya sistem jaringan komunikasi dan teknologi informasi.¹¹ Istilah-istilah tersebut pada intinya adalah suatu kegiatan yang menggambarkan dan sinergisitas antara sistem jaringan komunikasi dan teknologi informasi.¹²

Cyber Notary mempunyai fungsi utama dalam melakukan sertifikasi dan autentifikasi terhadap kegiatan transaksi elektronik.¹³ Transaksi Elektronik dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 (UU ITE) adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Apa yang disampaikan oleh para ahli tersebut diatas kendati demikian di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 ayat (4) menyebutkan bahwa ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tidak berlaku untuk, surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan surat beserta dokumennya yang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah.

Jadi, makna dari kata sertifikasi adalah notaris mempunyai kewenangan untuk disebut pihak yang bertindak sebagai *Certification Authority (trusted Third*

¹¹ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.5.

¹² Habib Adjie, Kuliah Umum “*Konsep Notaris Mayantara : Notaris Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Global*” Prodi MKn Universitas Sriwijaya:2016. hlm.2.

¹³ Pasal 28 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik.

Party) sehingga notaris dapat mengeluarkan produk berupa *digital certificate* kepada para pihak yang berkepentingan. Fungsi lainnya yaitu *autentifikasi* yang memiliki hubungan terhadap aspek hukum yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan transaksi elektronik.¹⁴

Menurut Edmon Makarim¹⁵ konsep *Cyber Notary* (Notaris Mayantara) dapat meringankan tugas notaris, khususnya dalam melakukan tugas pokok jabatannya. yakni, salah satunya terkait kewajiban notaris dalam menyimpan minuta akta yang pernah dibuatnya. Kendati demikian, Edmon menilai perlu tindak lanjut dari Penjelasan Pasal 15 ayat (3) terkait dengan kewenangan untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik. Apakah notaris harus menunggu keluarnya peraturan pemerintah atau cukup dengan peraturan menteri yang sudah ada untuk memfasilitasi ini.¹⁶

Kewenangan baru terkait dengan mensertifikasi transaksi elektronik yang diberikan kepada notaris melalui UUJNP tahun 2014 merupakan suatu tambahan kewenangan baru dalam menjalankan jabatannya guna menyambut adanya perubahan kemajuan teknologi yang begitu cepat mempengaruhi berbagai bidang termasuk bidang hukum. Tidak hanya informasi, manusia pun memindahkan sebagian aktivitasnya, dari dunia fisik ke dunia maya. Transaksi secara *online*

¹⁴ Agung Fajar Matra, *Penerapan Cyber Notary di Indonesia ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, tesis, Depok, 2012, hlm.58. dalam Jurnal Hukum Universitas Brawijaya ditulis oleh Zainatun Rossalina, et.al, *Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik*. hlm. 9.

¹⁵ Edmon Makarim Pakar Hukum Telematika Universitas Indonesia (UI) pada Pre-Seminar International Cyber Law di FHUI, Rabu 5 Februari 2014 dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52f6010370d79/ini-gembira-cyber-notary-masuk-ke-uu-jabatan-notaris> di akses pada hari senin tanggal 14 Januari 2019.

¹⁶ *Ibid.* di akses pada hari senin tanggal 14 Januari 2019.

sudah tidak mengenal batas wilayah (*borderless*)¹⁷ cukup menggunakan sebuah telepon pintar (*smartphone*) atau komputer yang terhubung dengan internet maka setiap orang dapat mencari dan menemukan apa yang diinginkannya melalui mesin pencari (*Browser*), berkomunikasi melalui panggilan video (*video call*) tanpa perlu bertatap muka secara langsung, serta melakukan pembayaran secara elektronik (*e-money* atau *e-payment*). Hal tersebutlah yang menjadikan transaksi online memiliki kelebihan yang lebih praktis mudah, dan tentunya banyak menghemat biaya.¹⁸

Peralihan transaksi dari bentuk konvensional menjadi elektronik sebenarnya bukanlah suatu barang baru, hal ini selaras dengan adanya kesepakatan global dalam forum *United Nation Commission on International Trade Law* (UNCITRAL)¹⁹ di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),²⁰ yang memberikan rekomendasi tentang perlunya pengakuan terhadap nilai hukum pada suatu informasi dan / atau dokumen elektronik. UNCITRAL telah menghasilkan *Model Law on E-Commerce* (1996),²¹ dan *Model Law on E-Signatures* (2001),²² yang dapat dipakai oleh semua Negara dalam pengembangan system hukum

¹⁷Pada bagian I. UMUM dalam penjelasan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁸Fardian Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) pada Pre-Seminar International Cyber Law di FHUI, Rabu 5 Februari 2014 dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52f6010370d79/ini-gembira-cyber-notary-masuk-ke-uu-jabatan-notaris> di akses pada hari senin tanggal 14 Januari 2019.

¹⁹Sudargo Gautama, menyebutkan Indonesia telah menjadi anggota tetap dari UNCITRAL (*United Nation Commission on International Trade Law*), JURNAL HUKUM dan PEMBANGUNAN, Universitas Indonesia, Vol 10, No 4 (1980).

²⁰UNCITRAL (1), *official Record of the General Assembly, Fortieth Session, Supplement No. 17(A/40/17), chap.VI, sect.B., 11 Dec 1985*. [“the recommendation on the legal value of computer record”]

²¹UNCITRAL (2), *Model Law on E-Commerce with Guide to Enactment 1996 with additional article 5 bis as adopted in 1998*, New York, 1999.

²²UNCITRAL (3), *Model Law on E-Signatures with Guide to Enactment 2001*, New York, 2002.

nasionalnya untuk mengatasi permasalahan yang timbul akibat dinamika perniagaan secara elektronik dan pengaturan tentang tanda tangan elektronik.²³

Dalam perkembangannya munculah konvensi internasional tentang *e-commerce* yang merupakan lingkup antara pelaku usaha (B2B) yaitu *United Convention on The Use of E-Communication in International Contracts* (2005).²⁴ Konvensi ini telah diratifikasi ataupun diakses oleh berbagai Negara sehingga bisa juga dikatakan menjadi standard pengaturan dalam perdagangan secara elektronik lintas Negara. Setelah itu UNCITRAL juga melakukan kajian tentang *Promoting Confidence in E-Commerce: Legal Issues on International Use of Elektronik Authentication and Signature Methods* (2009).²⁵ Kajian tersebut memuat pentingnya harmonisasi untuk menyelesaikan isu metode autentikasi secara global agar tercipta suatu kepercayaan dalam melakukan perniagaan secara elektronik (*e-commerce*). Kajian tersebut menyinggung pula tentang peranan *notary public*²⁶ dalam mencapai efektivitas *e-commerce*.

Apa yang sudah dijelaskan di atas, pada dunia maya (*cyber*) untuk melakukan suatu kegiatan tidak bertatap muka secara langsung, untuk adanya kepastian hukum terhadap orang (*natuurlijk person* atau *rechtspersoon*) dalam

²³ EdmonMakarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cyber notary atau Electronic Notary*, Jakarta: RajawaliPers, ed. ke-2, 2013, hlm. 2.

²⁴UNCITRAL (4), *United Convention on The Use of E-Communication in International Contracts*, New York, 2005.

²⁵UNCITRAL (5), *Promoting Confidence in E-Commerce: Legal Issues on International Use of Elektronik Authentication and Signature Methods*, New York,2009.

²⁶ *Notary Public* adalah pihak yang dipercaya untuk menjamin legalitas suatu perbuatan hukum dalam negara-negara yang menganut sistem hukum *common law* atau negara-negara *Anglo Saxon*. Tugas dari *notary public* adalah lebih banyak untuk menjalankan proses administrasi guna memberikan cap/segel pada suatu perjanjian agar bisa digunakan sebagai pertimbangan di depan pengadilan. EdmonMakarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Op.cit.* hlm. 114. Lihat juga R.A. Emma Nurita, *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, PT. Refika Aditama: Bandung, 2012, hlm. 36.

melakukan transaksi secara *online* guna memberikan kepercayaan terhadap lawan transaksinya maka muncul Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang akan mengeluarkan sertifikat untuk digunakan bertransaksi. Dalam hal penerbitan sertifikat tersebut ada andil Notaris sebagai otoritas pendaftaran (*registration authority*). Pada saat pendaftaran inilah diperlukan identitas para pemohon yang diperlihatkan kepada Notaris jika ingin diterbitkan sertifikat. Disinilah apa yang dimaksud oleh Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber Notary*).

Notaris selaku salah satu pihak yang ditunjuk menjadi otoritas pendaftaran oleh Undang-Undang merupakan bagian dari sebuah sistem dari Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik yang melaksanakan kewajiban sebagai pihak yang ikut andil dalam mensertifikasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik.

Oleh karena itu, dipandang perlu untuk dilakukan penelitian tentang Sertifikasi Elektronik oleh Notaris yang diberikan oleh Undang-Undang karena guna mencari solusi atas isu permasalahan yang sudah muncul akibat dari kemajuan teknologi terhadap keterbatasan pengertian dan penjabaran tentang *Cyber Notary* dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka perlu dikaji isu permasalahan yang tercantum dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN, dengan judul :

“KEWENANGAN NOTARIS MENSERTIFIKASI TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM KERANGKA *CYBER NOTARY*”

B. Permasalahan

1. Bagaimana pengaturan tentang sertifikasi transaksi elektronik oleh Notaris (*Cyber Notary*) di dalam Peraturan perundang-undangan ?
2. Siapa Pihak penyelenggara sertifikasi transaksi elektronik kedepannya yang ditawarkan dalam bidang kenotariatan ?
3. Tanggung Jawab Ikatan Notaris Indonesia sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terhadap Transaksi Elektronik?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

Berangkat dari suatu prinsip moral,²⁷ penelitian hukum ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan Sertifikasi Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh Notaris, tidak hanya berbicara tentang bagaimana suatu aturan yang sudah ada itu harus diterapkan, tetapi juga berbicara mengenai pemecahan suatu masalah hukum yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan:

- 1) Untuk menjawab permasalahan dengan menganalisis pengaturan sertifikasi transaksi terkait dengan konsep *Cyber Notary* elektronik dimana ada andil Notaris berdasarkan UUJN.

²⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenadamedia Group, Edisi Revisi, 2005, hlm. 60-61.

- 2) Untuk dapat menemukan dan menganalisis tentang bentuk proses penyelenggaraan sertifikasi transaksi elektronik dalam bidang kenotariatan kedepannya.
- 3) Untuk mengetahui bentuk tanggungjawab notaris sebagai penyelenggara sertifikasi terhadap transaksi elektronik.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Melalui teori-teori yang berkembang yang dipakai dalam penulisan ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat yang dinamakan sebagai manfaat akademis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang keilmuan hukum, dan menjadi masukan dalam rangka pembangunan hukum nasional, khususnya di bidang hukum kenotariatan terkait informasi dan transaksi elektronik.

b. Manfaat Praktis

Dengan adanya penulisan penelitian hukum dalam bentuk tesis ini diharapkan dapat.

1. Bagi Konsumen menjadi referensi tambahan wawasan terkait Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Bagi Notaris diharapkan dapat menjadi suatu pedoman guna pelaksanaan proses terkait sertifikasi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*); dan,
3. Bagi Pemerintah dapat memberikan kontribusi dalam hal menentukan kebijakan di bidang kenotariatan.

D. Kerangka Konseptual

Wewenang adalah suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengatur jabatan yang bersangkutan. Dengan demikian setiap wewenang ada batasannya sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.²⁸

Notaris adalah pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.²⁹

Notaris dikategorikan sebagai pejabat umum. Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagai fungsi publik dari negara, khususnya dibidang hukum perdata. Pejabat umum adalah seseorang yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu karena ia ikut serta melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan dari pemerintah.³⁰

Pembahasan mengenai Sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber Notary*) yang menjadi kewenangan seorang notaris terletak pada penjelasan pasal 15 ayat (3) berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, masuknya wewenang baru

²⁸ Habib Adjie, 2011, *Hukum Notaris Indonesia (tafsir tematik terhadap Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, PT. Refika Aditama, Bandung,hal 77.

²⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

³⁰ Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, *Op.Cit.* hlm. 107

tersebut dalam Undang-undang perubahan sebagai bentuk penyesuaian bagi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.³¹

Selain dari aturan UUJN diatas pengaturan mengenai sertifikasi juga diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memuat beberapa ketentuan mengenai penyelenggaraan sertifikasi transaksi elektronik, sebagai aturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik.

Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik merupakan suatu sistem aplikasi yang dibuat oleh penyelenggara untuk memastikan kebenaran identitas para pihak yang melakukan transaksi elektronik berupa Dokumen Elektronik yang memiliki pengertian setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

³¹ Konsideran menimbang huruf d Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Cyber Notary dapat dikatakan suatu Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

E. Kerangka Teori

Menurut pendapat Neumen, “teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antara variable, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena”.³² Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa teori untuk mendukung penelitian ini, yaitu:

1. *Grand Teory*

a. Teori Kepastian Hukum

Menurut Van Apeldoorn “Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum didalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan scenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga

³²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta 2009, hlm. 80.

berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal konkret”.³³ Fence M. Wantu mengemukakan Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan *justisiable* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan cirri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.³⁴

Menurut Gustav Radbruch, ada dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam perhubungan-perhubungan kemasyarakatan adalah hukum yang berguna. Kepastian oleh karena hukum memberikan dua tugas hukum yang lain, yaitu menjamin keadilan serta hukum harus tetap berguna. Sedangkan kepastian dalam hukum, tercapai apabila hukum itu sebanyak-banyaknya undang-undang, dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang, berdasarkan suatu sistem yang logis dan

³³ Lihat Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal **Dinamika Hukum**, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Vol. 14 No. 2 Mei 2014, hlm. 219.

³⁴ *Ibid.* Tata Wijayanta, hlm. 220

praktis), undang-undang itu dibuat berdasarkan, *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.³⁵

Sedangkan dalam bukunya *the Morality of Law*, Lon Fuller mengemukakan hukum harus memenuhi 8 (delapan) asas, apabila tidak terpenuhi maka hukum dapat gagal untuk dikatakan sebagai hukum, dengan kata lain harus adanya kepastian hukum. Kedelapan asas itu adalah sebagai berikut :³⁶

1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan pada putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
7. Tidak boleh sering berubah-ubah;
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Sehingga kewenangan lain bagi Notaris apa yang ada dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUIJP 2014 sejalan dengan kebutuhan perkembangan

³⁵E.Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta : Ichtiar,1957, hlm.22-23.

³⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Alumni Bandung, 1986, hlm. 91-92. Baca juga Dewa Ayu Widya Sari, et.al. *Kewenangan Notaris Di bidang Cyber Notary Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*,jurnal Acta Comitatus Universitas Udayana. 2017, hlm. 221.

Teknologi yang ada saat ini serta dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya penafsiran yang berlainan.

2. *Middle Teory*

a. Teori Jabatan

Notaris sebagai pejabat umum diharapkan melalui jabatannya yang dianggap sebagai seorang ahli dan dapat dipercaya (*Trusted Third Party*) untuk membuat suatu alat bukti baik itu bagi kepentingan Negara atau bagi kepentingan umum. Menurut E. Utrecht bahwa jabatan (*ambt*) ialah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werksamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara atau kepentingan umum.³⁷ Jabatan merupakan subjek hukum (*recht persoon*), yakni pendukung hak dan kewajiban (suatu personifikasi), dan oleh hukum tata negara tidak diberikan kepada pejabat (orang), tetapi diberikan kepada jabatan (lingkungan pekerjaan).³⁸

Logemann menyatakan, bahwa jabatan adalah lingkungan pekerjaan tetap yang digaris batasi dan disediakan untuk ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan untuk diwakili oleh mereka sebagai pribadi. Berdasarkan hukum tata negara, jabatanlah yang dibebani dengan kewajiban, yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum. Hak dan kewajiban berjalan terus, tidak terpengaruh dengan pergantian pejabat.³⁹

³⁷E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrai Indonesia*, Jakarta: Penerbitan dan Balai Buku, Ichtisar, 1963, hlm. 29.

³⁸*Ibid*, hlm. 160.

³⁹Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2013, hlm. 79.

3. *Applied Teory*

a. **Teori Kewenangan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.⁴⁰

Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.⁴¹

Teori wewenang dikemukakan untuk membahas dan menganalisis kewenangan notaris dalam mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik. Setiap perbuatan pejabat atau badan tata usaha negara disyaratkan bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah seorang pejabat ataupun badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan. Dari perspektif hukum administrasi negara, diperoleh kewenangan oleh suatu jabatan melalui tiga sumber yaitu atribusi, delegasi,

⁴⁰ Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010, hlm. 35.

⁴¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara. Op.cit.* hlm. 71.

dan mandat, ketiga sumber kewenangan ini akan melahirkan kewenangan (*bevoegheid, legal power, competence*).⁴²

b. Konsep Cyber Notary

Theodore Sedgwick menyatakan bahwa, “*cyber notary* merupakan konsep yang digunakan dalam menggambarkan sesuatu dari fungsi notaris publik secara konvensional dan aplikasinya dalam pelaksanaan transaksi elektronik”. Sehingga *Cyber Notary* dapat diibaratkan sebagai pengaman dalam pelaksanaan transaksi elektronik menggunakan internet melalui penerapan fungsi notaris publik secara konvensional yang berarti bahwa otentik secara otomatis atau elektronik dengan menggunakan infrastruktur umum yang ada dan memakai tanda tangan elektronik.⁴³

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, “metode merupakan alat untuk mencapai tujuan yang akan dicapai oleh seorang peneliti”.⁴⁴

1. Tipe Penelitian

Untuk mendapatkan pendekatan masalah yang diteliti, penelitian ini menggunakan penelitian hukum yang bersifat normatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Data Sekunder yang dicari lebih

⁴²Phillipus M. Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesian Administrative Law)*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005, hlm. 139-140.

⁴³ Theodore Sedgwick Barassi, *The Cyber Notary: Publik Key Registration and Certification and Authentication of International Legal Transaction*, <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20282097-T21791-Akibat%20hukum.pdf> diakses pada tanggal 10 Maret 2019.

⁴⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2010, hlm.5. baca juga Dewa Ayu Widya Sari, et.al. *Op cit*, hlm. 221.

diutamakan kepada putusan-putusan mengenai Sertifikasi Notaris terhadap Transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*), data sekunder selain yang bersumber dari putusan juga dapat berasal dari kajian peraturan perundang-undangan dan penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan topic penelitian. Data Sekunder berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

2. Pendekatan Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian, maka pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach*, *historical approach*, dan *conceptual approach*.

b. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dimaksudkan untuk memahami peraturan perundang-undangan mengenai jabatan notaris.

c. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu.⁴⁵

d. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Dalam membangun konsep, seyogyanya peneliti tidak berangkat dari hasil lamunan dan mencari-cari dalam khayalan yang imajinatif, melainkan pertama kali harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin

⁴⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenadamedia Group, Edisi Revisi, 2005, hlm. 166.

yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁴⁶ Dengan memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dari sarjana hukum, peneliti akan menemukan konsep yang relevan dengan isu-isu yang dihadapinya.

3. Bahan Penelitian

Jenis bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer.

Menurut apa yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, bersumber dan/atau yang dikeluarkan oleh lembaga resmi, meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian, yang terdiri atas⁴⁷ :

- 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- 2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

⁴⁶*Ibid*, hlm. 177-178.

⁴⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada. Hlm.34.

- 4) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, jurnal ilmiah, hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, dokumen pribadi⁴⁸ atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan pokok bahasan penelitian, serta bahan-bahan yang diperoleh dari internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti kamus, ensiklopedia, kamus hukum, surat kabar, majalah, sepanjang memuat informasi yang relevan.⁴⁹

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian

Pengumpulan bahan hukum yang bersifat *normatif-preskriptif* dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan, dan studi dokumen, baik secara konvensional maupun menggunakan teknologi informasi (internet).

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

a. Normatif Kualitatif

⁴⁸Roni Hanitijo Soemitro. 1988. *Metodologi penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia. Hlm.24.

⁴⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Op.Cit.* Hlm.14-15.

Analisis Kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas.⁵⁰ Kajian normatif berupa analisis tanggung jawab notaris dalam wewenang mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*).

b. Naratif-komparatif

Setelah menceritakan proses wewenang mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*). Penulis mencoba membandingkan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik dengan sertifikasi transaksi yang dibuat dalam bentuk akta otentik (secara konvensional).

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dengan diadakannya penelitian hukum ini diharapkan penulis dapat menarik suatu kesimpulan yang dapat memecahkan permasalahan atau isu yang diajukan. Pemilihan tata cara penarikan kesimpulan oleh penulis dilakukan dengan menggunakan metode berfikir *deduktif* yaitu metode berfikir dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus, yang diinteraksikan dengan metode berfikir *induktif* yaitu metode berfikir dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum.

⁵⁰Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Rosda Karya, 1989), hlm. 112.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Raharjo, 2002, *Cybercrime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ahmad M. Ramli, 2006, *Cyber Law dan Haki – Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Angke Dwi Saputro. *Jati Diri Notaris Indonesia (Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka

E. Utrecht, 1963, *Pengantar Hukum Administrai Indonesia*, Jakarta: Penerbitan dan Balai Buku, Ichtiar.

E.Ultrech, 1957, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar.

Edmon Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Edmon Makarim, 2013, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, Jakarta: Rajawali Pers, ed. ke-2.

Freddy Harris, Leny Helena, 2017, *Notaris Indonesia*, Jakarta Pusat: PT Lintas Cetak Djaja.

Habib Adjie, 2011, *Hukum Notaris Indonesia (tafsir tematik terhadap Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Herlien Budiono, 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Salim dan H. Abdulah, 2007, *Perancang Kontrak dan MOU*. Jakarta: Sinar Grafika.

J.E Sahetapy, 1995, *Bunga ampai Viktimisasi*, Bandung, Eresco

Lexy J. Moleong, 1989, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung:Rosda Karya.

Michael Bogdan, 2010, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Bandung: Nusa Media.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenadamedia Group, Edisi Revisi.

Phillipus M. Hadjon dkk, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesian Administrative Law)*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

R.A. Emma Nurita, *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, PT. Refika Aditama: Bandung.

Rene David and Jhon E.C. Brierly, 2012, *Major Legal System in The World Today (An Introduction to the Comparative Study of Law)*. New York: The Free Press, 1978.

Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Roni Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.

R. Subekti, 1996, *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

Salim HS, 2017, *Teknik Pembuatan Akta Perjanjian (TPA Dua)*, Jakarta, Rajawali Pers.

Salim HS. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Satjipto Raharjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni Bandung.

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Sudikno Mertokusumo. 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.

Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya, 2014, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishing.

Jurnal Hukum

Ahmad Budi Setiawan, *Studi Standarisasi Sertifikat Elektronik dan Keandalan dalam Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik*, BULETIN POS dan TELEKOMUNIKASI, Vol. 12 No. 2 Juni 2014

Annalisa Y, Happy Warsito, Nurhidayatulloh, Syamsul Bahri, Chisca Claudia Putri, Yahya Agung Putra, Witha Adinda Putri, Andrey Krisnata. Penelitian Dipa Fakultas Hukum Unsri, Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Terhadap Pemberlakuan *Cyber Notary* Berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Annalisa Yahanan, Happy Warsito dan Nurhidayatulloh, *Cyber Notary: Antara Peluang Dan Pembatasan Dalam Transaksi Elektronik*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada Konfrensi Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK) V di Fakultas Hukum Unika Atma Jaya Jakarta, 30-31 Oktober 2018

Deddi Diliyanto, Zainal Asikin, Amiruddin, *Perluasan Wewenang Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-Puu-Xii-2014*, DE'JURE, ISSN: 2442-7578 (Print); 2541-1594 (Online), Universitas Singaperbangsa Karawang, Vol 3, No 1, 2018.

Dewa Ayu Widya Sari, R.A. Retno Murni, I Made Udiana. *Kewenangan Notaris Di bidang Cyber Notary Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, jurnal ACTA COMITAS Universitas Udayana. 2017.

H. Asep Suparman, *Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik*, Jurnal **Wawasan Hukum** Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Vol. 31 No. 2 September 2014.

Sriwijaya Law Review. ISSN: 2541-5298, Vol. 1, Issue 2, July 2017

Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal **Dinamika Hukum**, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Vol. 14 No. 2 Mei 2014.

Zainatun Rossalina, Moh. Bakri, Itta Andrijani, *Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik*, Jurnal Hukum Universitas Brawijaya.

JURNAL HUKUM dan PEMBANGUNAN, Universitas Indonesia, Vol 10, No 4 (1980)

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (LN Tahun 2004 Nomor 117).

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (LN Tahun 2014 Nomor 03).

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk wetboek*)

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238

Konvensi Internasional

UNCITRAL (1), *official Record of the General Assembly, Fortieth Session, Supplement No. 17(A/40/17), chap.VI, sect.B., 11 Dec 1985.* [“the recommendation on the legal value of computer record”]

UNCITRAL (2), *Model Law on E-Commerce with Guide to Enactment 1996 with additional article 5 bis as adopted in 1998*, New York, 1999.

UNCITRAL (3), *Model Law on E-Signatures with Guide to Enactment 2001*, New York, 2002.

UNCITRAL (4), *United Convention on The Use of E-Communication in International Contracts*, New York, 2005.

UNCITRAL (5), *Promoting Confidence in E-Commerce: Legal Issues on International Use of Elektronik Authentication and Signature Methods*, New York, 2009.

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi IV, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015.

Internet

<http://lib.ui.ac.id>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52f6010370d79/ini-gembira-cyber-notary-masuk-ke-uu-jabatan-notaris>.

<https://www.online-pajak.com/mengenal-sertifikat-elektronik-dan-fungsinya-bagi-pengusaha-kena-pajak>

<http://www.researchgate.net/publication/322851781>. Mulyadi, *Analisis Keamanan Akta Elektronik Pada Cyber Notary sesuai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabtan Notaris*.